

RINGKASAN

Alif Taqyudin

190510169

“Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”.

(**Husni, S.H., M.H. dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.**)

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, korban yang paling rentan terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak, terkadang dalam melakukan aksinya pelaku tak bekerja secara sendiri malainkan ada pihak lain yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya seperti dalam kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Permasalahan hukum pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku penyertaan tindak pidana perdagangan orang dan bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan kasus menggunakan putusan pengadilan dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, sumber bahan hukum ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum bahan menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan internet sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif dengan teknik penafsiran hukum guna membangun suatu argumentasi hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana di KUHP, terdapat perbedaan beban tanggung jawab antara pelaku turut serta (Pasal 55 KUHP) yang beban tanggung jawabnya di samakan dengan pelaku utama sedangkan pembuat pembantu (Pasal 56) dikurangi sepertiga hukuman dari pelaku utama. Dalam UU nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyamakan beban tanggungjawab antara pelaku utama dan orang yang turut serta yang tertera dalam Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Hakim menerapkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana dakwaan tunggal, berdasarkan analisa peneliti pelaku tidak bekerja sendiri dan Pasal yang lebih tepat untuk diterapkan pada pelaku adalah Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 J.O Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Hakim jangan hanya melihat dari sisi yuridis Hakim juga harus melihat sisi non yuridis dan menelaah dan mempertimbangkan keterangan terdakwa, saksi bahkan korban serta dampak kepada korban yang dimana korban adalah anak yang harusnya di jaga dan di lindungi bukan di eksplorasi yang sudah di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Perdagangan Orang

SUMMARY

**Alif Taqyudin
190510169**

*“Participating in the Crime of Human Trafficking (Study of Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”
(Husni S.H., M.H. dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.)*

Human trafficking is a modern form of human habitation. The victims who are most vulnerable to falling into criminal acts of human trafficking are women and children. Sometimes in carrying out the action the perpetrator does not work alone but there are other parties who also help in carrying out criminal acts of human trafficking. One of them is in the case of Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. The legal problem in this research is how responsible the perpetrators of the criminal act of human trafficking are and what the legal considerations of the Panel of Judges are in Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

The research method used is normative juridical, a case approach using the courts and legal literature related to the crime of human trafficking. This research is descriptive in nature, this research approach uses a regulatory-legislative approach and a case approach, analysis of legal materials uses library study, document study and internet methods, while there are three sources of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials.

In the responsibility of perpetrators of criminal acts in the Criminal Code, there is a difference in the burden of responsibility between additional and (article 55 of the Criminal Code) where the burden of responsibility is equal to that of the main perpetrator while that of the accessory (article 56) is reduced to include the sentence of the main perpetrator. In Law number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking equalizes the burden of responsibility between the main perpetrator and the person who participated as stated in article 10 of Law Number 21 of 2007. In Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. The judge applied Article 2 of Law Number 21 of 2007 as a single indictment, based on the researcher's analysis the perpetrator did not work alone and the more appropriate article to apply to the perpetrator was Article 10 of Law Number 21 of 2007 J.O Article 5 paragraph (1) of the Criminal Code.

In the implementation of criminal sentences in Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Judges should not only look at the juridical side. Judges must also look at the non-juridical side and examine and consider the statements of detectives, witnesses and even victims as well as the impact on victims where the victims are children who should be looked after and protected, not exploited as regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Criminal Liability, Inclusion, Human Trafficking

